

Menanggulangi Dampak Negatif Penegakan Hukum Dalam Rangka Menyukseskan Reformasi


Oleh: Mayjen. Pol. Drs. Bibit S Rianto

PERMASALAHAN

Pada saat pendirian negara Republik Indonesia, para Pendiri Negara (*Founding Fathers*) telah memikatkan akan mendirikan satu Negara Kesatuan yang berdasarkan Hukum (*Rechtsstaat*). Hal ini tercermin dalam rumusan Undang-undang Dasar 1945 dan penjelasannya, bukan hanya negara yang berdasarkan kekuasaan belaka (*Machstaat*).

Dalam perjalanan sejarah nampaknya ka-
idah negara hukum tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kehidupan kenegaraan masih lebih banyak dilaksanakan atas dasar kekuasaan be-

laka, di mana kekuasaan sering mengalahkan ketentuan atau aturan hukum yang berlaku, baik terjadi pada zaman Orde Lama (dengan dalih Kontra Revolusi), maupun pada zaman Orde Baru (dengan dalih subversi atau PKI). Dengan menggunakan kedua dalih tersebut penguasa seolah-olah "boleh" meninggalkan aturan hukum yang berlaku pada saat itu.



Perkembangan teknologi di bidang informasi, telekomunikasi dan transportasi telah berhasil merubah wajah dunia menjadi transparan, tanpa batas negara (*borderless*) di bidang ekonomi dan informasi. Kejadian-kejadian di belahan dunia yang lain secara cepat dapat diketahui oleh masyarakat Indonesia, sebaliknya kejadian sekecil apapun di tempat terpencil sekalipun di Indonesia dapat secara cepat diketahui oleh dunia luar. Terjadi interaksi jarak jauh di antara bangsa-bangsa dalam pergaulan masyarakat dunia (*borderless worlds*). Permasalahan ekonomi yang terjadi di belahan lain, dampaknya dapat menimpa negara lain termasuk Indonesia. Hal-hal seperti ini telah membawa pengaruh yang sangat besar bagi pola pikir, pola bersikap dan pola bertindak dari masyarakat Indonesia dalam kehidupannya sehari-hari. Masyarakat mulai sadar akan hak-hak warga negara yang **seharusnya diikuti** oleh kesadaran akan kewajiban warga negara dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun hal kedua ini nampaknya belum kelihatan secara nyata, masyarakat lebih banyak mempersoalkan hak-haknya dari pada kewajiban mereka.

Mulai Juli 1997 telah terjadi krisis moneter yang diikuti oleh krisis ekonomi yang berlarut-larut, akhirnya timbul krisis kepercayaan. Masyarakat bereaksi atas situasi ini, melalui pem-



Masyarakat mulai sadar akan hak-hak warga negara yang **seharusnya diikuti** oleh

kesadaran akan kewajiban warga negara dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

massa untuk menuntut hak-hak suatu kelompok masyarakat pada akhir-akhir ini sering terjadi, bahkan kriminalitas pun telah mulai menggunakan pola massa, sehingga tidak aneh apabila kasus Trisakti bisa diikuti kegiatan-kegiatan sebagaimana kita lihat pada tanggal 13 dan 14 Mei 1998. Gerakan ini berlanjut dengan dikuasainya Gedung DPR/MPR oleh para mahasiswa yang mengakibatkan mundurnya Presiden Suharto pada tanggal 21 Mei 1998 yang sekaligus Kabinet dinyatakan demisioner.

Kedudukan Presiden digantikan Wakil Presiden BJ Habibie yang segera membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan, yang menyatakan diri sebagai Pemerintahan Transisi, dengan program mengatasi krisis ekonomi

gulir, di mana masyarakat bergerak untuk menuntut diadakannya perubahan secara menyeluruh dengan prioritas bidang politik, ekonomi dan hukum. Menguatnya tuntutan kebebasan berserikat dan berkumpul, perlakuan hak asasi manusia, demokratisasi, yang selama ini dirasakan terbelenggu menjadi bebas, yang kadang-kadang dirasakan *kebablasan*. Sehingga niat baik pemerintah untuk mengatur penyelenggaraan kebebasan berbicara tadi dengan Perpu nomor 2/1998 pun mendapatkan tantangan yang luar biasa dari masyarakat.

Dari adanya kebebasan tersebut muncul ekses atau dampak negatif berupa pengrusakan, *perkosaan*, penjarahan, pembakaran, okupasi liar atas tanah orang lain secara massal, mengkritik seenaknya bahkan menghina orang lain secara terbuka dan sebagainya. Unjuk rasa, demonstrasi terjadi setiap hari dengan sasaran yang berbeda-beda, bahkan muncul *joki-joki* untuk menjadi pelaku demonstrasi dengan upah Rp 5.000 sampai dengan Rp 10.000 untuk waktu 2 (dua) sampai 3 (tiga) jam. Hukum seolah-olah diabaikan, pola tingkah laku massa telah menjadi modus masyarakat dalam menuntut haknya, kadang-kadang untuk melawan pemerintah, bahkan untuk melakukan kejahatan.

gulangi masalah-masalah aktual, namun masalah potensial yang mengakibatkan lemahnya penegakan hukum harus digarap secara konsepsional. Hal ini harus dilakukan secara bersama-sama oleh segenap komponen bangsa baik pada tataran Supra Struktur, Infra Struktur maupun Sub Struktur, sehingga kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat terhindar dari dampak negatif reformasi melalui proses penegakan hukum dan pembinaan hukum nasional secara efektif dan berlanjut yang dirangkum dalam program Fungsionalisasi dan Optimalisasi Reformasi di bidang Hukum.

PENGARUH PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS

Perkembangan Lingkungan Strategis baik yang bersifat internasional, regional, nasional maupun lokal telah memicu timbulnya reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perkembangan lingkungan strategis nampaknya terus berlangsung, yang tidak mustahil akan mempengaruhi proses reformasi itu sendiri.

Proses penegakan hukum juga tidak terlepas dari pengaruh perkembangan lingkungan strategis, di mana kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya semakin meningkat melalui transparansi global yang

dan ekonomi, hal ini membawa konsekuensi untuk melakukan pengkajian lebih seksama tentang pengaruh perkembangan lingkungan strategis terhadap penegakan hukum dewasa ini dan pada saat yang akan datang, terutama dalam situasi yang semakin transparan, tidak mengenal lagi batas-batas negara kebangsaan (*borderless state*) utamanya di bidang hubungan ekonomi dan informatika.

Kesemuanya itu berpengaruh terhadap pola pikir, pola sikap dan pola tindak masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Khususnya di bidang hukum dirasakan adanya pengaruh sebagai berikut:

- a. Meningkatnya tuntutan masyarakat dalam dan luar negeri atas terwujudnya kepastian hukum dalam segenap aspek kehidupan masyarakat.
- b. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan penegakan hukum, transparansi proses penegakan hukum dalam kehidupan sehari-hari, dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
- c. Meningkatnya sorotan pihak luar negeri terhadap pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia, terkait dengan penanaman modal, hubungan ekonomi dan perdagangan serta kepariwisataan, dengan me-



Reformasi telah menempatkan hukum sebagai salah satu prioritas di samping politik dan ekonomi, hal ini membawa konsekuensi untuk melakukan pengkajian lebih seksama tentang pengaruh perkembangan lingkungan strategis terhadap penegakan hukum.

(ahli), maupun sebagai wisatawan.

- e. Meningkatnya tuntutan penerapan hukum di segenap aspek kehidupan, yang berakibat munculnya kebutuhan termasuk atas hubungannya dengan pihak-pihak luar negeri (kerja sama bilateral maupun ratifikasi konvensi-konvensi internasional), perbaikan sarana dan prasarana penegakan hukum (termasuk penggunaan teknologi maju), pembangunan aparat penegak hukum yang mandiri dan berkualitas, serta tumbuhnya budaya hukum di tengah-tengah kehidupan masyarakat.
- f. Penerapan materi hukum baik hukum materil maupun hukum formil yang di-

- gara, kerja sama penyerahan tersangka baik melalui ekstradisi maupun melalui ICPO Interpol, pengamanan perbatasan dan lain-lain.
- h. Tuntutan akan perbaikan materi hukum yang berlaku baik hukum materil maupun hukum formil, dengan pengkajian dan perbaikan materi hukum yang sudah tidak valid lagi, materi hukum yang *overlapping* dan pembentukan hukum baru yang adil dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.
 - i. Tuntutan dilakukannya pembangunan aparat penegak hukum yang mandiri (terlepas dari pengaruh kepentingan politis) dan berkualitas, jujur, adil dan berwibawa serta menjunjung tinggi Hak-hak Asasi manusia dalam pelaksanaan tugasnya, dan tunduk kepada hukum itu sendiri yang menjadi panutan bagi masyarakat luas.

- j. Tuntutan akan perbaikan sarana dan prasarana penegakan hukum termasuk penggunaan teknologi maju, dukungan anggaran operasional yang diperlukan.
- k. Tuntutan terwujudnya budaya hukum di tengah-tengah masyarakat, termasuk peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat kepada hukum yang berlaku, serta terwujudnya partisipasi masyarakat

dimensi permasalahan, dalam arti masalah yang terjadi di tempat terpencilpun (di dalam hutan misalnya), dalam waktu singkat akan mendunia menjadi masalah nasional dan bahkan internasional.

- m. Sisi lain dari perubahan ini juga meningkatkan tuntutan masyarakat akan pengaturan yang lebih seimbang antara kepentingan daerah dengan kepentingan pusat, tuntutan kepentingan individu dengan masyarakat, kepentingan kelompok dengan kepentingan negara dan sebagainya. Termasuk di dalamnya bermuatan tuntutan pemerataan pembangunan.

PELUANG DAN KENDALA

Peluang

Menurut hemat penulis, ada sejumlah peluang yang bisa kita raih, di antaranya:

- a. Idea reformasi di bidang politik, ekonomi dan hukum didukung oleh sebagian besar kekuatan bangsa.
- b. Alam keterbukaan mewarnai pola kehidupan bangsa, yang memacu dinamika sosial, meningkatkan aspirasi masyarakat yang semakin kritis dalam menghadapi setiap persoalan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- c. Tuntutan penggunaan jalur hukum da-

- d. Meningkatnya tingkat pemahaman masyarakat akan hak-haknya, menunjang terwujudnya ketentraman masyarakat, yang seyogyanya diimbangi dengan peningkatan kewajiban masyarakat, yang merupakan perwujudan dari ketertiban masyarakat.
- e. Peningkatan kinerja BPHN (Badan Pengembangan Hukum Nasional), akan mendorong terwujudnya sistem hukum nasional, perbaikan materi hukum melalui satu pintu (BPHN).
- f. Pemisahan kekuasaan legislatif, yudikatif dari eksekutif, termasuk pemandirian Polri dari pengaruh politik, akan menciptakan iklim yang lebih terbuka untuk dilakukan perbaikan-perbaikan.
- g. Masuknya Polri dalam Organisasi ICPO Interpol dan Aseanpol mampu menembus kesulitan-kesulitan hubungan secara bilateral maupun multilateral dalam proses penegakan hukum.

Kendala

Sedangkan beberapa kendala yang penulis amati di antaranya:

- a. Aturan hukum masih belum lengkap, masih ada yang tumpang tindih (*overlap-ping*), kurang konsisten, dan ada yang sudah tidak valid lagi. perlu perbaikan se-



Meningkatnya tingkat pemahaman masyarakat akan hak-haknya, menunjang terwujudnya ketentraman masyarakat, yang seyogyanya diimbangi dengan peningkatan kewajiban masyarakat, yang merupakan perwujudan dari ketertiban masyarakat.

negak hukum, baik kuantitas maupun kualitas masih kurang dibandingkan dengan jumlah penduduk dan luas wilayah penguasaan.

- d. Masih terdapat pihak-pihak yang memanfaatkan reformasi untuk mencapai kepentingan pribadi/golongan di luar konteks reformasi, dapat menimbulkan konflik dan mempengaruhi pelaksanaan reformasi menyeluruh.
- e. Konsistensi kebijaksanaan pemerintah reformasi, perlu dipelihara agar tidak menjadi sorotan masyarakat luas dan tidak menimbulkan gejolak sosial.
- f. Besarnya perbedaan pendapat yang mem-

- g. Belum teratasinya krisis ekonomi dewasa ini dapat menimbulkan permasalahan sosial yang berkepanjangan.
- h. Pengendalian berita melalui internet yang bersifat menyerang kondisi sosial yang berkepanjangan.
- i. Perbedaan kepentingan dan aturan hukum tiap-tiap negara, dapat menimbulkan friksi hukum di antara negara-negara yang terlibat dalam suatu hubungan bilateral dan multilateral utamanya bidang perekonomian.
- j. Belum semua konvensi internasional yang menyangkut kepentingan Indonesia diratifikasi, baru beberapa yang terkait dengan *Letter of Intent* IMF.
- k. Belum semua negara, utamanya negara-negara tetangga memiliki Perjanjian Ekstradisi, hal ini dapat menimbulkan kesulitan menegakan hukum lintas negara.
- l. Dukungan fasilitas, peralatan dan anggaran yang belum memadai, merupakan masalah yang dihadapi aparat penegak hukum dari tahun ke tahun.

KONDISI PENEGAKAN HUKUM YANG DIHARAPKAN

Kehidupan masyarakat yang akan dituju oleh reformasi saat ini adalah terwujudnya masyarakat madani (*civil society*), di mana

ngan demikian penegakan hukum menjadi penting dalam memutar roda kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tegaknya hukum, menjadi ukuran dalam segenap bidang kehidupan masyarakat, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun Hankam. Upaya reformasi akan dapat mencapai tujuannya apabila hukum dapat ditegakkan dalam proses reformasi tersebut.

Kriteria Tegaknya Hukum

Tegaknya hukum di Indonesia manakala dapat diwujudkan kriteria sebagai berikut:

- a. Pada hakekatnya penegakan hukum ditujukan untuk **menciptakan kedamaian** dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui berfungsinya hukum di negara itu.
- b. Kedamaian dalam kehidupan masyarakat dapat dicapai manakala **terdapat keseimbangan** antara **ketertiban** (dihasilkan dari hubungan antar-pribadi atau interpersonal yang memanifestasi dalam dipenuhinya kewajiban bagi segenap anggota masyarakat) dengan **ketenteraman** (dihasilkan oleh kondisi pribadi atau personal yang dimanifestasikan dalam hak-hak perseorangan warga negara).
- c. Dalam rangka mencapai ketertiban di dalam masyarakat, perlu diusahakan untuk

seluruh masyarakat (negara) untuk semua masalah hanya berlaku satu macam peraturan, tetapi ada peraturan pemerintah pusat yang berlaku umum untuk seluruh negara, namun ada peraturan yang hanya berlaku untuk golongan masyarakat atau untuk daerah tertentu. Kepastian hukum adalah suatu kepastian tentang bagaimana para warga masyarakat menyelesaikan masalah hukum, bagaimana peranan dan kegunaan lembaga hukum bagi masyarakat serta apa hak dan kewajiban warga masyarakat di depan hukum.

- d. Berfungsi dan tegaknya hukum di Indonesia, tergantung pada **Politik Hukum** yang digariskan pemerintah untuk menyelenggarakan peraturan-peraturan hukum yang tepat, (produk legislatif), Keputusan Menteri, Keputusan Presiden, Penetapan Presiden, Peraturan Pemerintah, Perpu dan sebagainya, dalam suatu keadaan, situasi dan waktu tertentu. Apakah yang berlaku sebagai Hukum Positif sekarang masih dapat dipertahankan, bagaimana secara *de iure constituendo* harus dicapai dan apa yang dapat direalisasikan mengenai *ius constituendo* ini.

Politik hukum kita harus dapat menunjang cita-cita hukum yang terdapat dalam Mukadimah UUD' 45 yang meliputi:



Berfungsi dan tegaknya hukum di Indonesia, tergantung pada **Politik Hukum** yang digariskan pemerintah untuk menyelenggarakan peraturan-peraturan hukum yang tepat.

4. Terwujudnya prinsip musyawarah dan perwakilan.
5. Terwujudnya prinsip turut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan hak masing-masing negara untuk merdeka, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Hukum yang dibentuk sebagai tertib hukum, harus berisi kehendak untuk melaksanakan tugas pemerintah seperti yang diraikan dalam Mukadimah UUD'45 tersebut di atas.

Kondisi Penegakan Hukum Pada Segenap Bidang

sebagai landasan pembangunan mengisi kemerdekaan, sehingga tidak menciptakan *split personality* dalam sikap mental kita sebagai bangsa. Dengan kata lain Pancasila harus menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, yang merupakan landasan bagi penataan hukum secara konsisten dan konsekuen.

Bidang Politik

Mekanisme kenegaraan dan pemerintahan harus mampu mencerminkan dan menciptakan keadilan sosial, kehidupan politik yang demokratis, sehingga kekuatan politik yang ada dalam masyarakat dapat berfungsi sebagaimana yang seharusnya. Penegakan hukum merupakan salah satu sarana kontrol terhadap dipatuhinya ketentuan-ketentuan atau aturan di bidang politik.

Bidang Ekonomi

Penggunaan sistem pengembangan ekonomi yang mampu menumbuhkan keserasian peran antara koperasi, BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan swasta sebagai motor perekonomian Indonesia, sehingga menghasilkan kinerja dan sinergi yang kuat sesuai dengan bunyi dan makna pasal 33 UUD'45, yang mampu bersaing dalam percaturan pasar global. Penegakan hukum harus mampu

tetap memperhatikan kebhinekaan budaya daerah, keseimbangan antara kemajuan di bidang fisik dengan kemajuan di bidang spiritualitas keagamaan dalam menyikapi globalisasi teknologi dan informatika. Penegakan hukum harus mampu melindungi kelestarian budaya bangsa yang merupakan perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Bidang Hankam

Pendekatan hukum dalam menjaga kondisi keamanan bangsa baik menghadapi ancaman dari dalam maupun dari luar negeri harus disesuaikan dengan kebiasaan hukum internasional, di mana penegakan hukum dijadikan upaya untuk menangani masalah keamanan dalam negeri, sedangkan pertahanan digunakan untuk menghadapi ancaman dari luar negeri.

PENANGGULANGAN DAMPAK NEGATIF REFORMASI

Reformasi yang saat ini digulirkan, dimaksudkan untuk merubah kondisi kearah yang lebih baik, dari kondisi terdahulu yang kurang didasarkan pada tatanan dan implementasi hukum yang benar. Namun dalam perjalanannya, nampaknya reformasi telah menimbulkan dampak negatif terhadap segenap aspek kehidupan masyarakat termasuk terha-

mewujudkan peran seperti diharapkan karena berbagai alasan.

Untuk keberhasilan reformasi pada saat ini, maka penegakan hukum harus dapat dijadikan sarana untuk melakukan reformasi menyeluruh, sekaligus merupakan rambu-rambu dan tolok ukur keberhasilan reformasi. Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh UUD'45, di mana tegaknya hukum ditandai oleh adanya kepastian hukum yang ada pada saat ini masih merupakan tantangan yang harus diwujudkan dalam reformasi. Dengan demikian penegakan hukum merupakan sarana, tolok ukur sekaligus tantangan yang harus diwujudkan dalam reformasi.

Sebaliknya untuk dapat menyukseskan reformasi, penegakan hukum harus dapat berjalan dengan baik, yang berarti proses penegakan hukum harus terhindar dari dampak negatif reformasi itu sendiri.

Kebijaksanaan

- a. Penanggulangan dampak negatif reformasi terhadap penegakan hukum dilakukan secara komprehensif integral, yang melibatkan segenap komponen bangsa (Supra, Infra maupun Sub-struktur), menyangkut baik proses penegakan hukum maupun penataan unsur-unsur pembina-



Untuk keberhasilan reformasi pada saat ini, maka penegakan hukum harus dapat dijadikan sarana untuk melakukan reformasi menyeluruh, sekaligus merupakan rambu-rambu dan tolok ukur keberhasilan reformasi.

negara, apabila supremasi hukum dijadikan alat perekat utama dalam kehidupan berbangsa demi terwujudnya kepastian hukum dalam suatu negara hukum berdasarkan Undang-undang Dasar 1945, di mana hukum berada di atas segala-galanya, dalam arti hukum harus menjadi landasan dan mewarnai setiap aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Di masa lalu hukum dikalahkan oleh kekuasaan, hukum dijadikan alat untuk melanggengkan kekuasaan. Hal ini jelas bertentangan dengan UUD'45. Di masa reformasi saat ini hukum harus didudukkan secara proporsional, supremasi hukum ha-

- c. Penanggulangan dampak negatif reformasi terhadap penegakan hukum, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keadaan situasional, yang dapat dilaksanakan secara simultan maupun secara bertahap (eskalatif).

Strategi

- a. Dampak negatif reformasi terhadap penegakan hukum yang terjadi pada segenap aspek kehidupan bangsa, merupakan sasaran yang harus ditanggulangi baik meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan maupun yang menjadi dampak ikutan dari reformasi.
- b. **Pengkajian dan pengendalian** aspirasi masyarakat yang berkembang baik tentang permasalahan-permasalahan yang menimbulkan dampak ikutan terhadap penegakan hukum maupun pemikiran-pemikiran tentang bagaimana menanggulangi dampak ikutan tersebut, diproses melalui mekanisme Sistem Manajemen Nasional, secara komprehensif integral yang menghasilkan keputusan-keputusan dalam bentuk pengaturan/kebijaksanaan di segenap aspek kehidupan bangsa.
- c. Strategi penanggulangan dampak negatif terhadap penegakan hukum dilakukan

ngunan Budaya Hukum masyarakat, bangsa dan negara.

Upaya

Berdasarkan kebijaksanaan menempatkan supremasi hukum pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta Strategi Fungsionalisasi Penegakan Hukum dan Optimalisasi Reformasi Hukum, dirumuskan upaya penanggulangan sebagai berikut:

- a. **Penampungan dan Pengkajian Aspirasi**
Penyiapan Sistem Penampungan dan Pengkajian Aspirasi Hukum (SPPAH), yang mewadahi segenap aspirasi masyarakat baik menyangkut permasalahan yang dapat menimbulkan dampak ikutan terhadap penegakan hukum maupun bagaimana menanggulangi dampak ikutan tersebut, dengan memanfaatkan sistem manajemen nasional, yang dimotori oleh Departemen Kehakiman secara fungsional.
- b. **Fungsionalisasi Pelaksanaan Penegakan Hukum**

Fungsionalisasi Pelaksanaan Penegakan Hukum dengan kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Pemisahan Badan-badan Yudikatif dari ketertarikan Eksekutif dan Le

pengaruh politik, secara bertahap lepas dari ABRI, kemudian mandiri sejajar dengan community Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).

3. **Peningkatan Koordinasi di antara Criminal Justice System**, baik menyangkut mekanisme kerja operasional, perencanaan umum dan anggaran serta pembinaan sumber daya agar lebih efisien dan efektif.

Optimalisasi Reformasi di bidang Hukum

Optimalisasi reformasi di bidang hukum dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. **Penataan dan penerapan hukum nasional**, yang menyangkut bidang-bidang:

Bidang Ideologi

Menghilangkan penggunaan hukum untuk menjustifikasi kekuasaan dengan menggunakan pembangunan sebagai ideologi praktis, dalam arti dengan dalih pembangunan, pemerintah dapat melegalisir tindakan pelanggaran hukum yang dilakukannya. Keuaran dari kegiatan ini berupa timbulnya kesadaran hukum di



Pembinaan politik tidak lagi dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri, tetapi diserahkan kepada pasar (masyarakat), dengan tetap memperhatikan rambu-rambu persatuan dan kesatuan bangsa.

Format Politik harus ada perubahan untuk mengoreksi kelemahan format politik Orde Baru dengan jalan antara lain:

1. Tidak ditekannya stabilitas nasional lagi, tetapi dirubah menjadi demokrasi dan kesejahteraan.
2. Pembangunan tidak hanya di bidang ekonomi, tetapi disegenap aspek kehidupan bangsa, dengan memprioritaskan reformasi di bidang politik, ekonomi dan hukum.
3. Pembinaan politik tidak lagi dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri, tetapi diserahkan kepada pasar (masyarakat), dengan tetap memperhatikan rambu-

5. Pemerintahan harus demokratis, transparan, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta didasarkan pada supremasi hukum.

6. Dwi fungsi ABRI perlu diredifinisi dan direaktualisasikan kembali, termasuk peran ABRI sebagai dinamisor dan stabilisator dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

b. Perubahan Paket Undang-undang di Bidang Politik

Menyangkut Undang-undang Pemilu, Partai Politik, Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD I, DPRD II, Pemerintahan Daerah dan sebagainya, untuk dapat melaksanakan kegiatan politik secara demokratis, di samping segera mengatasi keadaan seolah-olah tanpa norma-norma kehidupan di bidang politik.

c. Pengaturan tentang kebebasan berbicara, berserikat dan berkumpul tanpa harus mengganggu kebebasan orang lain dan tidak mengganggu kepentingan masyarakat. Perpu No. 2/1998 mendapat tantangan yang cukup serius, perlu segera dituntaskan.

d. Pembebasan Tahanan dan narapidana politik, yang mengandung dilema, di

tab Reformasi

f. **Penggunaan pendekatan Hukum** untuk menangani kasus-kasus di bidang politik dengan penerapan HAP (Hukum Acara Pidana) secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Bidang Sosial Budaya

a. **Pelestarian Budaya Daerah untuk memperkuat Budaya Bangsa.** Konsep ideologi *developmentalisme* dan modernisasi di jaga agar tidak mencitrakan hegemoni kultural, tetapi tetap menghidupkan budaya daerah yang mampu mendorong kreativitas kepada masyarakat bangsa, sehingga tidak terjadi dehumanisasi, kekeringan spiritualitas dan alienasi akibat sekularisasi serta homogenisasi budaya global lewat bahasa, mode, makanan dan musik yang membahayakan kelestarian budaya bangsa.

b. **Peningkatan Kualitas SDM yang Memiliki Jati Diri** Perencanaan dan konsep pendidikan yang banyak dipengaruhi oleh logika *developmentalisme*, yang mempersiapkan hasil didik untuk mengisi SDM pada bidang industri dan bisnis harus sinkron dengan pembukaan UUD'45 yang menyangkut keberadaan, cita, citra dan jati diri serta bangsa yang tidak hanya

Amerika Serikat melalui tokoh-tokoh agama harus tetap dilaksanakan melalui peran pemuka agama dalam rangka mencari relevansi pengembangan paham keagamaan dengan upaya pembangunan bangsa.

- d. **Pembangunan Budaya Hukum**, yang dimulai sejak dini melalui pendidikan sekolah (menyatu dengan paket pelajaran), pendidikan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan memanfaatkan jasa media massa baik elektronik, cetak, film dan keteladanan pemimpin serta petugas penegak hukum, untuk menumbuhkan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum.

Bidang Sosial Ekonomi

- a. **Penanggulangan Dampak Krisis Ekonomi**, yang melanda masyarakat bisa berupa PHK, meningkatnya pengangguran, meningkatnya kemiskinan, kelangkaan sembako, kelangkaan sarana kesehatan, dan sebagainya yang merupakan potensi bagi timbulnya kriminalitas, terutama dengan menggunakan pola aksi massa, perlu **penerapan hukum yang tepat**.
- b. **Penanggulangan Penyebab Krisis Ekonomi**, dengan banyaknya hutang luar negeri yang tidak terbayar oleh swasta, meng-



Pembangunan perekonomian yang berdaya saing, antara lain melalui Kawasan

Pembangunan Terpadu (KAPET) ke dalam dan keluar (dengan negara-negara tetangga dalam satu kawasan), yang perlu diatur dalam perangkat aturan.

nindakan atas penyimpangan aturan tersebut secara lintas fungsi bahkan lintas negara.

- c. **Perubahan Paket Undang-undang di Bidang Ekonomi**, yang menyangkut moneter, perbankan, perpajakan, tarif dan sebagainya yang membuat **perekonomian Indonesia menjadi kompetitif dan tidak terjerumus ke dalam ekonomi biaya tinggi**.
- d. **Penerapan prinsip-prinsip dalam Pasal 33 UUD'45**, dengan menghidupkan segenap pelaku ekonomi, tidak berupa konglomerasi (swasta) saja, tetapi juga BUMN dan koperasi, dalam rangka pembangunan perekonomian yang berdaya saing, an-

e. Keseimbangan pendapatan antara pusat dan daerah, dikaitkan dengan upaya desentralisasi, untuk lebih meningkatkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu diatur dalam perangkat aturan yang jelas yang tidak dipaksakan dalam pelaksanaannya.

Bidang Hankam

- a. Penerapan Pendekatan hukum dalam Upaya Keamanan Dalam Negeri. Pengkajian Konsepsi Kamdagri, yang semula dijadikan bagian dari upaya pertahanan, dengan menyatukan upaya keamanan dan pertahanan, disesuaikan dengan aspirasi masyarakat dalam dan luar negeri untuk didekati dari segi penegakan hukum.
- b. Pemisahan Polri dari ABRI, Dephankam, kemudian mandiri, dimaksudkan agar pelaksanaan tugas penegakan hukum (penyidikan) tidak terkooptasi oleh kepentingan-kepentingan politik. Di samping itu Polri dapat dijadikan alat kontrol kehidupan politik yang tidak memihak dengan fungsi penegakan hukum di bidang politik.
- c. Pengaturan Perbantuan Kekuatan ABRI kepada Polri, menghadapi situasi kritis, akibat unjuk rasa, demonstrasi, huru-hara samnai kepada pemberontakan senara-

d. Penanggulangan keresahan masyarakat, yang saat ini mencuat ke permukaan sebagai dampak negatif berupa penjarahan, isu perkosaan, pembakaran, pengrusakan, perlu langkah-langkah penegakan hukum yang tegas dan lugas serta konsisten, secara komperhensif dan integral.

Bidang Hukum

- a. Pengkajian dan Penyempurnaan Materi UUD'45, yang dinilai oleh berbagai pihak tidak lengkap, sederhana yang perlu dilengkapi agar mampu menjadi sumber hukum dari segenap aspek kehidupan bangsa.
- b. Pengkajian dan perumusan Ketetapan-ketetapan MPR, yang sudah tidak valid lagi, dan yang belum ada.
- c. Pengkajian Peraturan Perundang-undangan, di segenap aspek kehidupan bangsa, baik yang sudah tidak valid lagi, tumpang tindih dan belum diatur.
- d. Peningkatan Pelayanan Hukum, kepada masyarakat pencari keadilan yang semakin besar, karena mereka semakin mengetahui hak-hak seorang warga negara.
- e. Peningkatan kegiatan penertiban aparat penegak hukum dalam rangka menjawab sorotan masyarakat atas penerapan hukum yang bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi

2. Pembangunan Aparat Penegak Hukum

Penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan baik apabila memiliki aparat yang dapat diandalkan, dalam menghadapi reformasi ini kesiapan aparat sangat diperlukan, dengan kondisi dewasa ini, pembangunan aparat hukum mutlak diperlukan dengan rincian:

- a. **Pembangunan Aparat Penyidik**, yang meliputi Polri, PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), dengan mempedomani UU No. 8/1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), pelurusan penyidik-penyidik lain seperti Jaksa (Pidana Khusus) dan Perwira TNI-AL (perikanan). Pembangunan di sini tidak saja menyangkut personil baik secara fisik maupun moral dan mental petugas, bersih dari KKN, peralatan mobilitas, komunikasi, dan peralatan teknis penyidikan lainnya.
- b. **Pembangunan Aparat Penuntutan**, memfungsikan aparat Kejaksaan sebagai penuntut umum, sesuai dengan KUHAP, termasuk penanganan pidana koneksitas, baik petugas, peralatan, dan sikap mental yang bebas KKN.
- c. **Pembangunan Peradilan**, yang mandiri, bebas mafia peradilan (KKN), murah, cepat dan adil. termasuk Lembaga Pema-



Penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan baik apabila memiliki aparat yang dapat diandalkan, dalam menghadapi reformasi ini kesiapan aparat sangat diperlukan, dengan kondisi dewasa ini, pembangunan aparat hukum mutlak diperlukan.

gainya yang menunjang pelaksanaan pembangunan.

3. Pembangunan Budaya Hukum

Budaya Hukum merupakan kunci keberhasilan penegakan hukum, yang harus diupayakan secara konsepsional. Budaya hukum bertujuan memberikan kesadaran hukum dan rasa kepatuhan kepada hukum dari segenap anggota masyarakat.

Pembangunan budaya hukum harus dilakukan sejak dini (sekolah), pendidikan masyarakat baik melalui penyuluhan, penerangan melalui media massa (cetak, elektronik, film), keteladanan dan kelugasan dari proses

bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, sebagai prasyarat dipatuhinya hukum oleh masyarakat. Di samping itu upaya fungsionalisasi aparat hukum sesuai dengan ketentuan yang bersifat universal, atau yang disepakati bangsa yang dijaga secara konsisiten. Pemberian penghargaan bagi yang berhasil dan hukuman bagi yang melanggar merupakan pemberian motivasi kerja yang baik untuk mendapatkan kinerja yang lebih baik. Di samping itu peningkatan peran kontrol masyarakat dalam proses penegakan hukum harus semakin transparan, cepat, tepat dan lugas. Melalui pemurnian penegakan hukum. Reformasi dapat dijaga untuk dapat mencapai sukses.

5. Penanganan Dampak Negatif yang Bersifat Operasional (Aksi Massa).

- a. Dialog dengan berbagai pihak, untuk menampung aspirasi dan mencari solusi pemecahannya.
- b. Mengamankan masyarakat dari akibat unjuk rasa, demonstrasi, dan huru-hara.
- c. Melakukan penindakan terhadap kejahatan massal.
- d. Dalam penanganan masalah yang bersifat operasional ini dilakukan **deteksi dini** tentang rencana kegiatan massa, menyiapkan kekuatan yang cukup dengan peralatan pengendalian massanya, dengan mengedepankan Polri dibantu oleh ABRI dan Komponen Keamanan Swakarsa.

6. Saran

- a. Penataan hukum baik hukum materiil maupun hukum formil agar benar-benar dilakukan **melalui satu pintu** yaitu Departemen Kehakiman, sehingga dapat mengurangi kerancuan, tumpang tindih dan ketidak-konsistenan hukum.
- b. Perencanaan secara terpadu (*integrated planning*) di antara komuniti penegakan hukum melalui Sismennas akan mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas penegakan hukum, baik menyangkut perencanaan umum, perencanaan anggaran, perencanaan pembinaan dan perencanaan operasional.
- c. Untuk mewujudkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diperlukan **komitmen** dari segenap komponen bangsa